

**EFEKTIVITAS PROGRAM PEMUTIHAN BEA BALIK
NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DI
KANTOR SAMSAT MEDAN UTARA**

SKRIPSI

Oleh :

KHOIRUN NISA
NPM 1503100058

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Pembangunan**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : KHOIRUN NISA
NPM : 1503100058
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PROGRAM PEMUTIHAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DI KANTOR SAMSAT MEDAN UTARA

Medan, 14 Maret 2019

PEMBIMBING


DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si

DISETUJUI OLEH
KETUA PROGRAM STUDI


NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd

DEKAN


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP



BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : KHOIRUN NISA
NPM : 1503100058
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, Tanggal : Kamis, 14 Maret 2019
Waktu : 08.00 s.d. Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Drs. H. A. HIDAYAH DLT, M.Si

PENGUJI II : SYAFRUDDIN, S.Sos, M.H

PENGUJI III : DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

Dr. ZULFAHMI, M.I.Kom



SURAT PERNYATAAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya KHOIRUN NISA, NPM 1503100058, menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Saya yang menyadari bahwa memalsukan Karya Ilmiah dalam segala bentuk dilarang oleh undang-undang termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan esuatu, atau memplagiat, meniplak dan mengambil karya orang lain adalah tindak kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, ciplakan dari karya orang lain, atau karya plagiat, ciplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi berupa:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai ujian saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar sarjana yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan pemberian ijazah dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Maret 2019

METERAI
TEMPEL
4925AAFFB48556421
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Menyatakan

KHOIRUN NISA



Enggak Cerdas at Persepsi
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: http://www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : KHOIRUN NISA
NPM : 1503100058
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PROGRAM PEMUTIHAN BEA BALK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DI KANTOR SAMSAT MEDAN UTARA

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	15/12/18	Revisi latar belakang, uraian teori dan metode penelitian.	
2.	22/12/18	Revisi uraian teori & metode penelitian.	
3.	30/12/18	Revisi penulisan bab 1, 2, 3.	
4.	31/12/18	Acc Seminar proposal	
5.	24/01/19	Revisi Daftar wawancara	
6.	25/01/19	Revisi Daftar wawancara + Acc wawancara	
7.	26/02/19	Revisi bab 1, 2, dan 3.	
8.	05/03/19	Revisi latar belakang, penulisan & pembahasan	
9.	06/03/19	Acc Skripsi (sidang meja hijau)	

Medan, 06 - Maret 2019.

Dean,

Dr. Arifin Saleh S.Sos Msp
(.....)

Ketua Program Studi,

(Naili Khairiah S.P, Mpd
(.....))

Pembimbing ke.....

Dek Anwar, S.Sos, M.Si
(.....)

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PROGRAM PEMUTIHAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DI KANTOR SAMSAT MEDAN UTARA

OLEH :
KHOIRUN NISA
1503100058

Gubernur Sumatera Utara mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2018 tentang pemberian keringanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bagi pemilik yang menguasai kendaraan bermotor ber-plat BK dan NON-BK yang menunggak Pajak Kendaraan Bermotor roda dua dan roda empat.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan pengamatan dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya. Key Informan/Narasumber terdiri dari: KASUBAG TU Kantor satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Medan Utara, Kepala Bidang (KaBid) Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah, Staf Pelayanan program pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Masyarakat yang ikut serta dalam pengurusan program pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Berdasarkan hasil penelitian adanya tujuan sebuah kegiatan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa tujuan dari program pengampunan sistem pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dapat meningkatkan penerimaan yang paling dominan/potensial bagi provinsi Sumatera Utara. Adanya perencanaan yang di buat bahwa dalam rangka penertiban administrasi PKB serta optimalisasi penerimaan daerah guna menunjang peningkatan penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah Medan Utara. Adanya evaluasi perencanaan, pada dasarnya setiap kebijakan itu tidak merugikan, mengambil pajak yang benar-benar pajak tersebut tidak produktif dengan kata lain pajak yang sudah mati. Adanya efisiensi terlaksana realisasi pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui pemutihan telah berjalan efektif, hal ini ditunjukkan dengan penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang sudah melampaui target

Kata Kunci : Efektivitas, Program Pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji dan syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT atas limpahan dan karunia-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beriring salam juga penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah islam dan mengajarkan kepada manusia bahwa pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan di dunia dan akhirat kelak.

Skripsi ini di tulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan strata satu guna memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Sebagai bentuk aplikasi teori yang selama ini di dapatkan melalui proses perkuliahan yang dilaksanakan.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak Terutama kepada yang teristimewa **Orangtua, Ayahanda tercinta Alm. Moh Kasim dan Ibunda tersayang Siti Aisyah yang telah berjasa dalam segala hal. Juga untuk kedua adik say Taufik Hidayat dan Aulia Al-farizi** . Oleh sebab itu, sudah selayaknya segala keindahan hati mengucapkan terimakasih yang tulus kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu , kepada yang terhormat :

1. Kepada Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Kepada Bapak Dr. Arifin Saleh , S.Sos., MSP. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Kepada Bapak Drs. Zulfahmi, M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Kepada Bapak Abrar Adhani, S.Sos, M.I.Kom selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Kepada Ibu Nalil Khairiah, S.IP, M.Pd selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Kepada Bapak Dedi Amrizal S.Sos., M.Si. selaku pembimbing penulis yang telah banyak memberikan waktu dan arahan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
7. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan informasi bagi penulis.
8. Kepada seluruh Staff Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selalu memberikan informasi bagi penulis.

9. Kepada narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu memberi penjelasan mengenai program yang diteliti.
10. Kepada para sahabat setia seperjuangan Widya Ramadhani, Deti Pratiwi, Nadya Bella Shavina, dan Sheila Pratiwi.
11. Kepada teman-teman sekelas IAN A Pagi dan IAN B Sore dan seluruh rekan-rekan sekelas yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya terima kasih kepada orang-orang yang tidak dapat penulis sampaikan disini. Semoga dukungan yang anda berikan kelak akan terbalaskan dimasa depan yang cerah kemudian hari. Amin Yarobbal Alamin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, Maret 2019

Penulis,

Khoirun Nisa

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Manfaat Penelitian	4
1.5. Sistematika Penulisan.....	4

BAB II URAIAN TEORITIS

2.1. Efektivitas	5
2.2. Efektivitas Program.....	11
2.3. Efektivitas Program Kerja.....	15

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian.....	18
3.2. Kerangka Konsep	19
3.3. Definisi Konsep.....	19
3.4. Kategorisasi.....	20
3.5. Narasumber	20
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	22
3.7. Teknik Analisis Data.....	22
3.8. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	24
3.9. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	24

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

4.1. Deskripsi Narasumber.....	31
4.2. Data Hasil Wawancara.....	33
4.3. Analisis Hasil Penelitian	43
4.4. Pembahasan.....	49

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	60
5.2. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Narasumber berdasarkan jenis kelamin	37
Tabel 4.2. Narasumber Berdasarkan Pendidikan.....	37
Tabel 4.3. Narasumber Berdasarkan Pendidikan.....	38
Tabel 4.4. Peraturan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara.....	56
Tabel 4.5. Peraturan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara.....	56
Tabel 4.6. Data realisasi pemutihan PKB&BBNKB wilayah Medan Utara.....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep	19
Gambar 3.2 Teknik Analisis Data	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Pemerintah daerah menjalankan otonomi daerah dalam upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah itu sendiri. Salah satunya pada Undang-Undang No 28 tahun 2009 yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah daerah akan berusaha meningkatkan pendapatan dengan memaksimalkan pajak daerah, yaitu seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor(BBNKB).

Hal inilah yang juga dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara dalam rangka menarik minat wajib pajak dan meringankan beban wajib pajak, maka Gubernur Sumatera Utara mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2018 tentang pemberian keringanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bagi pemilik yang menguasai kendaraan bermotor ber-plat BK dan NON-BK yang menunggak Pajak Kendaraan Bermotor roda dua dan roda empat.

Mengingat wilayah kota Medan Utara yang luas dan masyarakat membutuhkan kendaraan bermotor untuk mobilitas tinggi. Keadaan ini menimbulkan alasan untuk diadakan pemutihan yaitu dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk memiliki kendaraan dengan atas nama sendiri terhadap wajib pajak yang melakukan registrasi ulang.

Dengan begitu diharapkan masyarakat akan memanfaatkan keadaan dari kemudahan pembayaran pajak melalui pemutihan. Selain itu dikarenakan kantor bersama SAMSAT tidak dapat melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap kendaraan bermotor roda dua dan roda empat yang bermasalah. Kantor bersama SAMSAT hanya dapat melakukan pemblokiran terhadap kendaraan bermotor roda dua dan roda empat yang bermasalah tersebut, baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Pemutihan pajak bertujuan agar wajib pajak yang selama ini menunggak kendaraannya tidak membayar pajak bisa melaksanakan pembayaran disaat pemutihan, dan pemutakhiran data pemilik kendaraan plat kuning dan juga plat merah, akan tetapi walaupun sudah diadakan pemutihan pajak masih belum efektif karena tidak semua masyarakat khususnya dikota Medan Utara membayar wajib pajak. Pemutihan dapat dilakukan diseluruh kantor SAMSAT di provinsi Sumatera Utara, melalui program pemutihan ini, wajib pajak tidak dikenakan denda, dengan pemutihan pajak kendaraan bermotor akan meringankan masyarakat dalam melakukan mutasi kendaraan, bea balik nama gratis, dan apabila pajaknya menunggak tidak dikenakan dendanya, melainkan membayar pokoknya saja.

Total yang terdata di samsat medan utara jumlah kendaraan yang terdaftar sebanyak 700.000 kendaraan. Dari database yang diketahui ada 638.000 kendaraan, roda dua dan roda empat, yang pemiliknya sudah melunasi kewajiban

mereka. Termasuk di dalamnya kendaraan umum dan kendaraan milik instansi pemerintahan.

Kepala Bidang (Kabid) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), mengatakan bahwa berdasarkan database samsat, jumlah kendaraan bermotor di Sumut yang pajak belum dibayar mencapai angka. Persisnya 61.728 kendaraan bermotor, meliputi kendaraan roda dua dan roda empat. Dari data diatas jumlah kendaraan bermotor yang belum melunasi kurang lebih 85%, yang sudah melunasi kurang lebih 15% dari data yang terdaftar di Kantor Samsat Medan Utara.

Hal ini menjadi dasar penulis dalam melaksanakan penelitian dengan memilih judul **EFEKTIVITAS PROGRAM PEMUTIHAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DI KANTOR SAMSAT MEDAN UTARA .**

1.2 Rumusan Masalah

Dengan bertitik tolak latar belakang yang menjadi permasalahan yang hendak diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini adalah : **Bagaimana Efektivitas Program Pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kantor SAMSAT Medan Utara ?**

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui Efektivitas Program Pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kantor SAMSAT Medan Utara .

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman penulis tentang program pemutihan bea balik nama kendaraan bermotor di samsat medan utara
- b. Bagi instansi terkait diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam meningkatkan program pemutihan di samsat medan utara.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam meningkatkan pemahaman khususnya yang terkait program pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I : Berisikan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Berisikan uraian Teoritis yang menguraikan tentang pengertian Efektivitas, Efektivitas Program, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, SAMSAT.

BAB III : Berisikan Metode Penelitian

BAB IV : Pembahasan Analisis Data Penelitian Penyajian Data Dan Pengolahan dan Analisa Data

BAB V : Berisikan penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif, menurut kamus besar Bahasa Indonesia efektif adalah ada efeknya, manjur atau mujarab, dapat membawa hasil, berhasil guna dan mulai berlaku. Efektivitas adalah akibat dari suatu kegiatan, pengaruh dari sebuah aktivitas, menunjang tujuan atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Effendy (1989:14) mendefinisikan efektivitas sebagai komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan. Efektivitas menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Susanto (1975:156) efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas pengertian lain menurut susanto, efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi. Menurut pengertian susanto di atas, efektivitas bisa diartikan sebagai suatu

pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang.

Mahmudi (2005:92) mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: efektivitas merupakan hubungan antara dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Selanjutnya, Seers (1977:64), keberhasilan organisasi pada umumnya di ukur dengan konsep efektivitas. pada umumnya efektivitas hanya dikaitkan dengan tujuan organisasi, yaitu laba, yang cenderung mengabaikan aspek terpenting dari keseluruhan prosesnya, yaitu sumber daya manusia. Dalam penelitian mengenai efektivitas organisasi, sumber daya manusia seharusnya selalu muncul menjadi fokus primer, dan usaha-usaha untuk meningkatkan efektivitas seharusnya selalu dimulai dengan meneliti perilaku manusia di tempat kerja. Steers mengatakan bahwa yang terbaik dalam meneliti efektivitas ialah memperhatikan secara serempak tiga konsep yang saling berkaitan : (1) optimalisasi tujuan-tujuan, (2) perspektif sistem, dan (3) tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi. Dalam kaitannya dengan optimalisasi tujuan efektivitas itu dinilai menurut ukuran seberapa jauh suatu organisasi berhasil mencapai tujuan-tujuan yang layak dicapai yang satu sama yang lain saling berkaitan. Pemusatan perhatian pada tujuan-tujuan yang layak dicapai dan optimal, rupanya lebih realistis untuk maksud evaluasi, daripada menggunakan tujuan akhir atau suatu tujuan yang diinginkan sebagai dasar ukuran.

Pemerintah Australia dalam jurnal yang berjudul *on efficiency and effectiveness : some definitions* (2013:6) mengatakan *In general, effectiveness the extent to which stated objectives are met the policy achieves what it intended to achieve. The goal can be as broad or as narrow as is deemed appropriate- a continuum exists, ranging from achieving very specific outputs (such as increasing the number of solar heating panels installed in new houses) to very general outcomes (such as improving the environment or even improving community living standards or wellbeing)*. Pada umumnya, efektivitas diukur sampai sejauh mana bisa dicapai, kebijakan tersebut telah mencapai apa yang harus dicapai, tujuan dapat diperluas atau dipersempit sampai tepat sasaran. sebuah kontinum mulai dari pencapaian output yang spesifik (seperti meningkatkan jumlah panel surya yang dipasang di rumah baru) sampai dengan hasil yang umum (seperti memperbaiki lingkungan atau bahkan meningkatkan standar hidup atau kesejahteraan).

Codagnone (2008: 10) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: *Effectiveness = the relationship between the sought and achieve for the constituents, or spending wisely*. (Efektivitas = hubungan antara yang dicari/target dan capaian hasil untuk konstituen, atau "membelanjakan uang dengan bijaksana).

Handayani (1985:16) efektivitas akan berkaitan dengan kepentingan orang banyak, merupakan penilaian hasil pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas perlu diperhatikan sebab mempunyai efek yang besar terhadap kepentingan orang banyak.

Westra (1982: 41) efektivitas yang berasal dari kata efektif berarti suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, misalnya bila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendakinya, maka perbuatan itu dikatakan efektif kalau menimbulkan akibat atau mencapai maksud sebagaimana dikehendakinya.

Handyaningrat (1985: 18) efektivitas adalah pengukuran dalam arti pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya gie (2000 : 36) memberikan pengertian efektivitas sebagai suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendak. Ratminto (2004: 174), efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi.

Siagian (2005: 20) efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dengan mutu tertentu tepat pada waktunya. Berdasarkan pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa efektivitas merupakan suatu keadaan yang dikehendaki yang merupakan akibat dari yang dikerjakan dan merupakan suatu pengukuran terhadap tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Mardiasmo (2004: 232) efektivitas adalah menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana

efektivitas merupakan perbandingan antara outcome dengan output (target atau result). Dimana efektivitas dalam definisi tersebut merupakan perbandingan antara hasil yang didapat dengan dampak yang akan dialami setelah implementasi suatu kebijakan atau program. Konsep mengenai efektivitas tidak bisa dilepaskan dari teori sistem dimana dua kesimpulan pokok dari teori sistem, yang pertama adalah bahwa kriteria efektivitas menggambarkan seluruh siklus input-proses-output, sedangkan yang kedua adalah bahwa kriteria efektivitas menggambarkan hubungan timbal balik antara organisasi dan lingkungan yang lebih besar.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan efektivitas merupakan pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Suatu tindakan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dan menekankan pada hasil atau efeknya dalam pencapaian tujuan. Merupakan usaha pencapaian sasaran yang dikehendaki (sesuai dengan harapan) yang ditujukan kepada orang banyak dan dapat dirasakan oleh kelompok sasaran yaitu masyarakat.

Efektivitas adalah hal yang sangat penting dalam melaksanakan aktivitas perusahaan. Agar aktivitas itu dapat diukur, maka tujuan dari kegiatan tersebut ditetapkan dengan jelas, karena tanpa adanya tujuan, kita tidak dapat menilai tercapai atau tidaknya efektivitas tersebut.

Tunggal (2011:85) memberikan pengertian efektivitas kerja adalah pencapaian sasaran menurut perhitungan terbaik mengenai suasana dan kemungkinan laba.

Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat dalam mencapai tujuan secara umum pengertian dari efektivitas yaitu pencapaian sasaran dan kemungkinan laba.

Handoko (2005:109) Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dengan kata lain, seorang manajer efektif dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan atau cara yang tepat untuk mencapai tujuan.

Dari pengertian-pengertian Efektivitas tersebut dapat disimpulkan bahwa Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Dengan demikian, suatu usaha atau kegiatan dikatakan Efektivitas apabila tujuan atau sasaran dapat dicapai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya dan dapat memberikan manfaat yang nyata sesuai dengan kebutuhan.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian (2007:77), yaitu: (1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, (2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, (3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, (4) Perencanaan yang matang, (5) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, (6) Tersedianya sarana dan prasarana kerja.

Apabila tujuan yang telah direncanakan oleh perusahaan terlaksana dengan baik, maka kegiatan perusahaan dapat dikatakan efektif, sebaliknya

apabila tujuan perusahaan yang telah direncanakan tidak terlaksana dengan baik, maka dapat dikatakan tidak efektif

2.2 Efektivitas Program

Gibson (1996: 35) mendefinisikan efektivitas sebagai suatu keadaan atau lingkungan dimana sesuatu yang menjadi tujuan individu atau kelompok telah tercapai sesuai dengan apa yang telah dicanangkan dan disepakati bersama. Berdasarkan pernyataan gibson diatas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas akan selalu berorientasi pada pencapaian tujuan dalam suatu program.

Jika suatu program mampu memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya maka program tersebut dapat dikatakan sebagai program yang efektif, selain hal tersebut program yang dapat memberikan perubahan perilaku pada sasaran program yang telah ditetapkan maka program tersebut juga dapat dikatakan suatu program yang efektif.

Wibawa (1994: 64) bila efektivitas dikaitkan dengan suatu program dari sebuah organisasi atau dinas maka akan menunjuk pada kemampuan organisasi untuk mencapai program yang sesuai dengan tujuan dan sarannya. Beberapa indikator dari efektivitas, yaitu sebagai berikut: (a) waktu pencapaian (b) tingkat pengaruh yang diinginkan (c) perubahan perilaku masyarakat (d) pelajaran yang diperoleh para pelaksana proyek (e) tingkat kesadaran masyarakat akan kemampuan dirinya.

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah

perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

Kurniawan (2005: 107) pengukuran efektivitas berikut ini akan dipaparkan beberapa pengukuran efektivitas dari para ahli. Tercapainya tingkat efektivitas yang tinggi perlu memperhatikan kriteria-kriteria ukuran efektivitas, sebagai berikut: (a) kejelasan tujuan yang hendak dicapai (b) kejelasan strategi pencapaian tujuan (c) proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap (d) perencanaan yang matang (e) penyusunan program yang tepat (f) tersedianya sarana dan prasarana (g) sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai serta menunjukkan pada tingkat sejauhmana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal. Berdasarkan uraian di atas, bahwa ukuran daripada efektifitas harus adanya suatu perbandingan antara input dan output, ukuran daripada efektifitas mesti adanya tingkat kepuasan dan adanya penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta intensitas yang tinggi, artinya ukuran dari pada efektivitas adanya

rasa saling memiliki dengan tingkatan yang tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pengukuran merupakan penilaian dalam arti tercapainya sasaran yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan sasaran yang tersedia. Jelasnya bila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya adalah efektif. Jadi, apabila suatu tujuan atau sasaran itu tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka tidak efektif. Efektivitas merupakan fungsi dari manajemen, dimana dalam sebuah efektivitas diperlukan adanya prosedur, strategi, kebijaksanaan, program dan pedoman. Tercapainya tujuan itu adalah efektif sebab mempunyai efek atau pengaruh yang besar terhadap kepentingan bersama.

Steers (1997: 53) ukuran efektivitas yang mampu merangkum pendapat-pendapat dari ahli yang lain, sebagai yaitu: (a) Pencapaian tujuan yaitu keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagianbagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. (b) Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. (c) Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk meyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya, agar mampu mempertahankan pelaksanaan kegiatan dan mendapatkan tujuan yang telah ditetapkan. Adaptasi terdiri dari beberapa indikator, yaitu: (1) Peningkatan kemampuan, (2) Sarana dan prasarana.

Westra (1982: 32) program adalah: Sebagai keseluruhan langkah atau kegiatan yang saling bergantung yang menuju ke arah pencapaian suatu tujuan yang telah disebutkan, seperangkat aktivitas yang dilakukan untuk mencapai sesuatu atau sejumlah tujuan dan maksud dari suatu rencana pembangunan. Definisi program adalah rumusan yang memuat gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan beserta petunjuk cara-cara pelaksanaannya.

Westra (1982: 52) program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Di dalam program dibuat beberapa aspek, disebutkan bahwa di dalam setiap program dijelaskan mengenai: (a) Tujuan kegiatan yang akan dicapai. (b) Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan. (c) Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui. (d) Perkiraan anggaran yang dibutuhkan. (e) Strategi pelaksanaan. Selanjutnya Jones (1996: 294) mengemukakan program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak.

Arikunto (1988: 1) Efektivitas Program yaitu sederetan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Program dapat bermacam-macam wujudnya jika ditinjau dari berbagai aspek antara lain: (a) Ditinjau dari tujuan efektivitas Program dapat dilihat dari tujuannya, yakni ada program yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan juga ada program yang bertujuan untuk kegiatan sosial. Keberhasilan program yang bertujuan untuk mencari keuntungan dapat diukur dengan cara menilai seberapa keuntungan yang diperoleh dari program tersebut. Sedangkan keberhasilan program yang bertujuan untuk kegiatan

sosial dapat diukur dengan cara menilai seberapa banyak program tersebut dapat bermanfaat bagi orang lain. (b) Ditinjau dari jenis dilihat dari jenisnya, Efektivitas Program dapat berupa program pendidikan, program kemasyarakatan, dan sebagainya. Dalam mengukur keberhasilannya pada setiap program-program tersebut tidak mempunyai ukuran khusus, tetapi cenderung mempunyai cara yang sama dalam mengukur keberhasilan program yang ada. (c) Ditinjau dari jangka waktu dilihat dari jangka waktunya, jenis-jenis Efektivitas Program terdiri dari program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Adapun dalam mengukur keberhasilannya yaitu dengan menilai apakah program dapat mencapai tujuan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa yang dimaksud efektivitas program Sebagai keseluruhan langkah atau kegiatan yang saling bergantung yang menuju ke arah pencapaian suatu tujuan yang telah disebutkan, seperangkat aktivitas yang dilakukan untuk mencapai sesuatu atau sejumlah tujuan dan maksud dari suatu rencana pembangunan.

2.3 Efektivitas Program Kerja

Mahmudi (2005:92) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: efektivitas merupakan hubungan antara dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.

Westra (1982: 52) program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Di dalam program dibuat beberapa aspek, disebutkan bahwa di dalam setiap program dijelaskan mengenai: (a) Tujuan kegiatan yang akan dicapai. (b) Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan. (c) Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui. (d) Perkiraan anggaran yang dibutuhkan. (e) Strategi pelaksanaan. Selanjutnya Jones (1996: 294) mengemukakan program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak

Menurut Umar (2000: 50), program kerja merupakan kegiatan atau proses membuat rencana yang kelak dipakai perusahaan dalam rangka melaksanakan pencapaian tujuannya. Dari pengertian program kerja yang telah dipaparkan di atas terdapat dua alasan mengapa program kerja menjadi sesuatu yang penting dan harus disusun, yaitu: (1) lebih efisien dengan adanya program kerja maka kegiatan yang dilakukan tidak terlalu banyak sehingga waktu selama kepengurusan waktu lainnya bisa dipakai untuk merealisasikan program lainnya yang sudah dibuat. (2) lebih efektif dengan adanya program kerja maka semua kegiatan yang sudah direncanakan dapat disinkronkan dengan unit atau definisi kepengurusan yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya Johara (1999: 32): definisi program kerja adalah suatu proses yang organisasi dan pelaksanaan secara sistematis dengan menggunakan pengetahuan yang ada sesuai keputusan yang telah ditetapkan bersama.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa yang dimaksud efektivitas program kerja adalah suatu kegiatan organisasi yang dibuat untuk jangka waktu tertentu yang sudah disepakati oleh pengurus organisasi dalam rangka melaksanakan pencapaian tujuannya.

BAB III

METODE PENELITIAN


3.1 Jenis Penelitian

Dalam menentukan penelitian, terlebih dahulu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas didalam yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas didalam penelitian tersebut, sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisis data.

Sugiyono (2004:13) adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu suatu metode yang berusaha mencari dan memperoleh informasi mendalam dari pada luas atau banyaknya informasi.

Data deskriptif adalah sebuah indikator bagi norma-norma dan nilai-nilai kelompok serta kekuatan sosial lainnya yang menyebabkan perilaku manusia itu sendiri. Sedangkan metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian.

3.2 Kerangka Konsep



3.3 Defenisi Konsep

Defenisi konsep adalah istilah atau defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial.

Adapun yang menjadi konsep dalam penelitian ini dapat didefenisikan sebagai berikut :

- a. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Suatu tindakan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dan menekankan pada hasil atau efeknya dalam pencapaian tujuan.
- b. Efektivitas program adalah Sebagai keseluruhan langkah atau kegiatan yang saling bergantung yang menuju ke arah pencapaian suatu tujuan

yang telah disebutkan, seperangkat aktivitas yang dilakukan untuk mencapai sesuatu atau sejumlah tujuan dan maksud dari suatu rencana pembangunan.

- c. Efektivitas program kerja suatu kegiatan organisasi yang dibuat untuk jangka waktu tertentu yang sudah disepakati oleh pengurus organisasi dalam rangka melaksanakan pencapaian tujuannya.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut, kategorisasi dalam penelitian ini adalah :

- a. Adanya tujuan sebuah kegiatan
- b. Adanya perencanaan yang dibuat
- c. Adanya evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan yang dibuat
- d. Adanya efisiensi yang terlaksana

3.5 Informan Penelitian

Adapun informan dalam penelitian ini sebanyak 7 orang yakni :

- a. KASUBAG TU Kantor satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Medan Utara

Nama : H. Ibrahim Icsan Hrp. S., Sos

Nip : 19671116199003100

Pangkat : Penata Tingkat 1 (IIID)

Pendidikan : Sarjana

Umur : 51 Tahun

Alamat : JLN, Komplek Surya, Blok 4 No.129

- b. Kepala Bidang (KaBid) Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi

Daerah

Nama : Muhammad Opie S.sos., M.si

Nip : 897111619900667

Pangkat : Penata Tingkat 1 (IIID)

Pendidikan : Master

Umur : 45 Tahun

Alamat : JLN, Setia Budi Castle, Blok 2 No 150

- c. Staf Pelayanan program pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor (BBNKB)

Nama : Iqbal SE

Pendidikan : Sarjana

Umur : 36 Tahun

Alamat : Jl. Karya Jaya No 136 Titi Kuning

- d. Masyarakat yang ikut serta dalam pengurusan program pemutihan Bea

Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Nama : Rida

Umur : 25 Tahun

Alamat : Marelan Pasar 02

Pendidikan : Sarjana

- e. Masyarakat yang ikut serta dalam pengurusan program pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Nama : Riri Khairiyah

Umur : 36 Tahun

Alamat : Jl. Sidomulyo Pasar 09 Tembung

Pendidikan : Sarjana


3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik ini, maka penulis menggunakan teknik wawancara yaitu mengajukan beberapa pertanyaan terhadap responden yang berkaitan dalam penelitian dengan cara wawancara yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

3.7 Teknik Analisis Data

Data dalam metode Kualitatif mencerminkan interpretasi yang dalam dan menyeluruh atas fenomena tertentu. Data dikelompokkan dalam kelas-kelas tidak menurut angka-angka. Maleong dalam Kriyantono (2007:163) mendefinisikan analisis data sebagai proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Data yang diperoleh dari lapangan dilakukan analisis melalui tahap-tahap berikut adalah rancangan penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2009:20):



- 1) Reduksi Data (*Data reduction*): Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. (Sugiyono, 2010: 63).
- 2) Pengumpulan Data (*Data collection*): Data yang dikelompokkan selanjutnya disusun dalam bentuk narasi-narasi, sehingga berbentuk rangkaian informasi yang bermakna sesuai dengan masalah penelitian.
- 3) Penyajian Data (*Data Display*): Melakukan interpretasi data yaitu menginterpretasikan apa yang telah diinterpretasikan informan terhadap masalah yang diteliti

- 4) Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/verification*): Pengambilan kesimpulan berdasarkan susunan narasi yang telah disusun pada tahap ketiga, sehingga dapat memberi jawaban atas masalah penelitian.
- 5) Evaluasi: Melakukan verifikasi hasil analisis data dengan informan, yang didasarkan pada kesimpulan tahap keempat. Tahap ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan interpretasi dari hasil wawancara dengan sejumlah informan yang dapat mengaburkan makna persoalan sebenarnya dari fokus penelitian.

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Kantor Samsat Medan Utara, Jl. Putri Hijau No.14 Kota Medan dan waktu penelitian dari bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Maret 2019.

3.9. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sebelum dinas pendapatan berdiri sebagai instansi tersendiri. Pengelolaan pajak dan pendapatan daerah merupakan salah satu bagian yang berada dibawah biro keuangan yang bernaung pada sekretariat wilayah daerah provinsi sumatera utara, dan berdasarkan surat keputusan gubernur kepala daerah provinsi sumatera utara tentang susunan organisasi dan tata cara sekretariat wilayah daerah provinsi sumatera utara maka biro keuangan ditingkatkan menjadi direktorat keuangan.

Dengan demikian pajak dan pendapatan daerah berubah menjadi “ Sub Direktorat”. Pendapatan daerah pada Direktorat Keuangan dengan terbitnya Surat

Keputusan Gubernur Kepala daerah provinsi Sumatera Utara tanggal 21 maret 1975 No.137/II/GSU, dan berlaku mulai tanggal 1 april 1975, maka Sub Direktorat Pendapatan Daerah ditingkatkan menjadi “Direktorat Pendapatan Daerah”.

Pada tanggal 14 September 1975, Menteri Dalam Negeri menerbitkan surat No.KUPD 3/12/43 tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah diseluruh Indonesia, maka bersamaan dengan itu Direktorat Pendapatan Daerah diubah statusnya menjadi “Dinas Pendapata Daerah” maka keluarlah Instruksi Bersama mengenai pembentukan kantor SAMSAT melalui Menhamkam/ Pangab, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan No. Pol. Kep/13/XII/76, No.Kep.169/MK/IV/12/1976 dan No.311 Tahun 1976.

Dengan demikian kantor SAMSAT dibawah naungan unit Pelaksana Teknis Dispenda Daerah Provinsi Sumatera Utara. Untuk melaksanakan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, dilakukan pengelolaannya melalui Kantor SAMSAT yang terdiri dari 3 (tiga) instansi yaitu: POLRI, DISPENDA, dan PT.Ak. Jasa Raharja, sebagaimana diatur dalam Instruksi Bersama (INBER) No. INS/03/M/X/1999, No.29 Tahun 1999, No.6/IMK/014/1999 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Baru Pendapatan Kendaraan Bermotor yang disebut Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (On Line Room Operation) yang disingkat “SAMSAT”. Pada tanggal 1 April 1978 resmilah didirikan Kantor Bersama SAMSAT. Yang melayani pengurusan surat-surat kendaraan bermotor wilayah Sumatera Utara. SAMSAT merupakan gabungan dari 3 (tiga) instansi yang mempunyai tugas dan fungsi berbeda tetapi mempunyai objek yang sama

yaitu kendaraan bermotor yang berdomisili di daerah Provinsi Sumatera Utara dengan kode “BK” untuk eks keresidenan Sumatera Utara.

Adapun fungsi dari tiga instansi tersebut yaitu:

- a. POLRI, yaitu berfungsi sebagai pihak sekuriti dengan pengurusan STNK, pemeriksaan bukti keterangan surat-surat Kendaraan Bermotor, petugas yang berfungsi sebagai pemeriksa keadaan fisik kendaraan bermotor, memberikan serta menetapkan Nomor Polisi atas Kendaraan Bermotor pada formulir SPPKB (Surat Pendataan dan Pendaftaran Bermotor).
- b. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), yaitu berfungsi memungut pajak atas kepemilikan atau penguasaan terhadap kendaraan bermotor baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Dalam hal fungsi pokok pihak DISPENDA adalah yang menetapkan besar pajak yang harus dibayar oleh si Wajib Pajak sesuai dengan dasar pengenaan yang telah ditetapkan, meneliti data pajak dalam ketetapan PKB, mempersiapkan PKB ke Kas Daerah.
- c. Jasa Raharja, yaitu berfungsi sebagai pemungut atas pembayaran dana asuransi kecelakaan terhadap para wajib pajak untuk setahun sekali dibawah naungan PT. Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja, salah satu perusahaan asuransi yang terbesar di Indonesia saat ini.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat wajib/retribusi, maka dibentuk 37 Kantor Wilayah UPTD Samsat Se-Sumatera Utara yaitu :

- a. Samsat Medan Utara
- b. Samsat Medan Selatan
- c. Samsat Binjai
- d. Samsat Stabat
- e. Samsat Lubuk Pakam
- f. Samsat Tebing Tinggi
- g. Samsat Kabanjahe
- h. Samsat Tanjung Balai
- i. Samsat Kisaran
- j. Samsat Rantau Prapat
- k. Samsat Pematang Siantar
- l. Samsat Balige
- m. Samsat Tarutung
- n. Samsat Nias
- o. Samsat Sibolga
- p. Samsat Padang Sidempuan
- q. Samsat Panyabungan
- r. Samsat Pangkalan Brandan
- s. Samsat Kota Pinang
- t. Samsat Sibuhuan
- u. Samsat Serdang Bedagai
- v. Samsat Aek Kanopan
- w. Samsat Barus

- x. Samsat Natal
- y. Samsat Gunung Tua
- z. Samsat Perdagangan
- aa. Samsat Pangururan
- bb. Samsat Salak
- cc. Samsat Lima Puluh
- dd. Samsat Dolok Sanggul
- ee. Samsat Teluk Dalam
- ff. Samsat Gerai Marelan
- gg. Samsat Gerai Indrapura
- hh. Samsat Gerai Perbaungan
- ii. Samsat dan SIM Corner Sun Plaza Medan
- jj. Samsat Corner Plaza Medan Fair
- kk.
 - a. Visi dan Misi Kantor SAMSAT Medan Utara

Visi

Terjadinya pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari paradigma sentralistik kearah desentralistik yang ditandai dengan pemberian otonomi yang luas dan bertanggung jawab pada daerah, yang juga membawa perubahan kebijakan pemerintah diberbagai bidang. Penyelenggaraan otonomi daerah yang berkaitan dengan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dan peraturan perpajakan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan langkah-langkah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber pendapatan yang

potensial dan rasional agar dikelola dengan baik; maka Visi Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara dirumuskan sebagai berikut :

MENJADIKAN DINAS PENDAPATAN DAERAH YANG PROFESIONAL DAN BERKUALITAS DALAM PEMBERDAYAAN POTENSI DAERAH MENUJU OTONOMI DAERAH YANG MAJU DAN MANDIRI

Misi

Untuk merealisasi visi, guna memberikan arah dan tujuan yang fokus terhadap program kegiatan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah maka ditetapkan misi sebagai berikut :


- a. Meningkatkan kemandirian daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah umum dan pembangunan
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan yang professional
- c. Struktur Organisasi UPT.Medan Utara

Struktur organisasi dapat diartikan sebagai kerangkaian hubungan antara individu-individu dalam suatu kelompok. Struktur ini kemudian di gambarkan dalam bagian organisasi atau diagram. Diagram ini akan memperlihatkan garis-garis besar hubungan antara fungsi-fungsi dalam organisasi atau tanggung jawabnya dan wewenang. Dalam pengertian luas dapat diartikan bahwa struktur organisasi tergantung pada tugas-tugas yang dilaksanakan dan wewenang yang dipergunakan oleh individu-individu oleh kelompok dalam mencapai tujuan yang

telah ditentukan kantor UPT Medan Utara menerapkan struktur ini dan staf. UPT Medan Utara didampingi oleh seorang kepala UPT dibantu oleh sub bagian Tata Usaha kepala UPT secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah UPT Medan Utara terdiri dari 5 seksi, yaitu seksi bagian tatusaha, seksi pajak kendaraan bermotor (PKB), seksi pengambilan pemanfaatan air di bawah tanah/ air Bea Balik Nama Angkatan di atas air.

(PA3/BBNA3). Struktur organisasi UPT.Medan Utara dapat dilihat seperti di bawah ini :

Struktur Organisasi UPT.Medan Utara



BAB IV

ANALISA HASIL PENELITIAN

Bab ini akan membahas dan menyajikan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian di lapangan atau dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan cara tanya jawab atau wawancara dengan narasumber sehingga memberikan gambaran yang jelas dan kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh peneliti yang ada di lapangan melalui wawancara secara langsung oleh beberapa narasumber di Kantor SAMSAT Medan Utara terkait dengan Efektivitas Program Pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kantor SAMSAT Medan Utara.

Untuk mendukung perolehan data, selain data primer maka data sekunder juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan tingkat karakteristik jawaban para narasumber. Selanjutnya hasil wawancara akan diuraikan secara sistematis. Adapun penyajian data selanjutnya dengan langkah-langkah dengan sebagai berikut:

4.1. Deskripsi Narasumber

a. Narasumber Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, narasumber dikelompokkan menjadi dua yaitu narasumber dengan jenis kelamin laki-laki dan narasumber dengan jenis kelamin perempuan. Pada tabel 4.1 berikut disajikan persentase untuk masing-masing kategori tersebut :

Tabel 4.1. Narasumber berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-Laki	3	60%
2	Perempuan	2	40%
Jumlah		5	100%

Sumber : Data Wawancara Tahun 2019

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berasal dari jenis kelamin laki-laki dengan frekuensi 3 orang dengan persentase 60% dan 2 orang perempuan dengan persentase (40%).

b. Narasumber Menurut Pendidikan

Distribusi narasumber menurut pendidikan dapat dikelompokkan, menjadi 2 kelompok yaitu narasumber dengan pendidikan S1 dan S2. Pada tabel 4.2 berikut disajikan persentase untuk masing-masing kategori tersebut.

Tabel 4.2. Narasumber Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	S1	4	80%
2	S2	1	20%
Jumlah		5	100%

Sumber : Data Wawancara Tahun 2019

Berdasarkan tabel 4.2. diatas dapat dilihat dari pendidikan S1 dengan frekuensi 4 orang dengan persentase 80%, pendidikan S2 1 dengan frekuensi 2 orang dengan persentase sebesar 20%.

3. Narasumber Menurut Usia

Distribusi narasumber menurut usia dapat dikelompokkan, menjadi 2 kelompok yaitu narasumber dengan pendidikan S1 dan S2. Pada tabel 4.2 berikut disajikan persentase untuk masing-masing kategori tersebut.

Tabel 4.3. Narasumber Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	25-40	3	60%
2	41-45	1	20%
3	>50	1	20%
Jumlah		5	100%

Sumber : Data Wawancara Tahun 2019

Berdasarkan tabel 4.3. diatas dapat dilihat dari usia 25-40 dengan frekuensi 3 orang dengan persentase 60%, usia 41-45 dengan frekuensi 1 orang dengan persentase sebesar 20% dan usia > 50 dengan frekuensi 20%

4.2 Data Hasil Wawancara

a. Adanya tujuan sebuah kegiatan

Tujuan adalah suatu sasaran atau keinginan yang ingin dicapai di masa depan. Setiap program dibuat memiliki tujuan tersendiri. Agar dapat tercapai

tujuan yang telah dibuat, maka diperlukan tahapan-tahapan tindakan untuk menunjang realisasi tujuan. tujuan dari program pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yaitu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah provinsi sumatera utara, meringankan beban masyarakat sumatera utara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H.Ibrahim Ichsan Hrp., S. Sos (50 Tahun) selaku kepala bagian (kabag) tata usaha samsat medan utara pada tanggal 07 Februari 2019 beliau mengatakan menetapkan pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di dalam kebijakan peraturan gubernur (pergub) No.10 Tahun 2018 memberikan keringanan bahkan menyenangkan terhadap masyarakat yang kurang mampu karena hanya membayar biaya pokoknya saja, dan yang mengurus bea balik nama kendaraan bermotor bebas biaya dalam program pemutihan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Opie,S. Sos., M.si (45 tahun) selaku kepala bidang (kabid) pajak kendaraan bermotor (PKB) samsat medan utara pada tanggal 27 Februari 2019 beliau mengatakan program pemutihan ini dijalankan sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 10 Tahun 2018 diantaranya meng-update data tahunan yang ada di samsat medan utara dan dapat meningkatkan pendapatan daerah atas bea balik nama kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iqbal,.SE (36 Tahun) selaku staf pelayanan program pemutihan usaha samsat medan utara pada tanggal 27 Februari 2019 beliau mengatakan program pemutihan ini dicenderungkan kepada

masyarakat yang kurang mampu, misalnya ada yang menunggak pajaknya sampai 5 tahun, dengan adanya program pemutihan pengendara Cuma membayar biaya pokoknya saja. Sehingga program ini meringankan masyarakat untuk pembayaran pajak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudari Rida Warga Jl. Marelan Pasar 02 (25 Tahun) selaku masyarakat yang ikut serta dalam program pemutihan pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2019 beliau mengatakan : benar dengan adanya program pemutihan pajak untuk bea balik nama kendaraan bermotor saya dapat membayar tunggakan pajak tidak begitu sulit, akan tetapi karena saya membayar di akhir pemutihan pajak banyak masyarakat yang beramai-ramai datang ke SAMSAT untuk melakukan pemutihan jadi mengantri sampai malam pukul 20.00 Wib.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan ibu Riri (36 Tahun) warga Jln.Sidomulyo Pasar 09 Tembung selaku masyarakat yang ikut serta dalam program pemutihan minggu tanggal 24 Februari 2019 beliau mengatakann: program pemerintah yang sangat tepat sasaran terutama untuk masyarakat yang seperti saya, kalau saya bayat pertahun itu menurut saya cukup berat karena penghasilan saya tidak sebanding pajak yang harus dibayar setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H.Ibrahim Ichsan Hrp., S. Sos (50 Tahun) selaku kepala bagian (kabag) tata usaha samsat medan utara pada tanggal 07 Februari 2019 beliau mengatakan dalam memproses data-data balik

nama kendaraan bermotor dapat dilakukan dengan cepat apabila semua data-data yang dibutuhkan telah lengkap dan tidak menggunakan calo.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Opie,S. Sos., M.si (45 tahun) selaku kepala bidang (kabid) pajak kendaraan bermotor (PKB) samsat medan utara pada tanggal 27 Februari 2019 beliau mengatakan kepengurusan BBNKB dapat dilakukan dengan cepat apabila masyarakat tertib dalam kepengurusannya dan apabila sudah ramai kami akan menambahkan personil untuk membantu masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iqbal,.SE (36 Tahun) selaku staf pelayanan program pemutihan usaha samsat medan utara pada tanggal 27 Februari 2019 beliau mengatakan program pemutihan ini bisa dilakukan dengan cepat kalau masyarakat tidak menggunakan calo dan memenhi semua berkas yang dimiliki tidak ada kekurangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudari Rida Warga Jl. Marelan Pasar 02 (25 Tahun) selaku masyarakat yang ikut serta dalam program pemutihan pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2019 beliau mengatakan : ya mereka dapat membantu masyarakat dengan cepat kalau semua berkas yang dimiliki lengkap dan kendaraan tersebut tidak bermasalah.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan ibu Riri (36 Tahun) warga Jln.Sidomulyo Pasar 09 Tembung selaku masyarakat yang ikut serta dalam program pemutihan minggu tanggal 24 Februari 2019 beliau mengatakann: para

pegawai di kantor Samsat sangat cepat dalam mengurus administrasi dan mudah memberikan informasi yang sesuai saya butuhkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H.Ibrahim Ichsan Hrp., S. Sos (50 Tahun) selaku kepala bagian (kabag) tata usaha samsat medan utara pada tanggal 07 Februari 2019 beliau mengatakan program ini dibuat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak dan untuk meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor dalam menunjang pajak daerah kota medan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Opie,S. Sos., M.si (45 tahun) selaku kepala bidang (kabid) pajak kendaraan bermotor (PKB) samsat medan utara pada tanggal 27 Februari 2019 beliau mengatakan ya sudah jelas pelaksanaan program pemutihan BBNKB dapat mempermudah pemerintah dalam meningkatkan pajak daerah, dengan adanya program ini membuat masyarakat dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iqbal, SE (36 Tahun) selaku staf pelayanan program pemutihan usaha samsat medan utara pada tanggal 27 Februari 2019 beliau mengatakan program pemutihan ini sesuai dengan target yang dicapai untuk menunjang pendapatan asli daerah kota medan, waktu pertama kali dimulai atau pada hari pertama saja program ini dapat meningkatkan pendapatan daerah yang sangat signifikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudari Rida Warga Jl. Marelan Pasar 02 (25 Tahun) selaku masyarakat yang ikut serta dalam program pemutihan pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2019 beliau mengatakan : ya menurut saya program ini dapat membantu dalam meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah di Kota Medan.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan ibu Riri (36 Tahun) warga Jln.Sidomulyo Pasar 09 Tembung selaku masyarakat yang ikut serta dalam program pemutihan minggu tanggal 24 Februari 2019 beliau mengatakan: dengan adanya program ini membuat saya mau mengurus BBNKB dan bukan saya saja, masyarakat lain pun jadi sadar untuk membayar pajaknya sehingga sudah pasti dapat meningkatkan pajak daerah.

b. Adanya perencanaan yang di buat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H.Ibrahim Ichsan Hrp., S. Sos (50 Tahun) selaku kepala bagian (kabag) tata usaha samsat medan utara pada tanggal 07 Februari 2019, beliau mengatakan: untuk program ini sudah terjadi beberapa tahun terakhir di Sumatera utara dengan kebijakan peraturan gubernur Sumatera utara, samsat medan utara menjalankan sesuai dengan peraturan gubernur yang di tetapkan oleh gubernur Sumatera utara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Opie,S. Sos., M.si (45 tahun) selaku kepala bidang (kabid) pajak kendaraan bermotor (PKB) samsat medan utara pada tanggal 27 Februari 2019 beliau mengatakan program ini sudah

berulang kali di lakukan di Sumatera Utara dengan ketetapan gubernur yang sudah di tetapkan oleh pemerintah Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iqbal, SE (36 Tahun) selaku staf pelayanan program pemutihan Samsat Medan Utara pada tanggal 27 Februari 2019 beliau mengatakan untuk program pemutihan sudah ditetapkan dari pemerintah provinsi Sumatera Utara jadi Samsat Medan Utara menjalankan sesuai dengan prosedur ketetapan dari pemerintah provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudari Rida (25 Tahun) Warga Jl. Marelan Pasar 02 selaku masyarakat yang ikut serta dalam program pemutihan pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2019 beliau mengatakan : dalam melayani masyarakat pihak Samsat Medan Utara sedikit menjengkelkan karena tidak sesuai dengan visi dan misi yang sudah terpampang pada Baliho yang ada di kantor Samsat Medan Utara.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan Ibu Riri (36 Tahun) warga Jln. Sidomulyo Pasar 09 Tembung selaku masyarakat yang ikut serta dalam program pemutihan minggu tanggal 24 Februari 2019 beliau mengatakan: bahwa kerja SAMSAT dalam melayani masyarakat ada kesulitan dalam sistem administrasi, administrasi terlalu banyak yang harus saya urus dan seharusnya tidak ada biaya administrasi itu hoax ternyata ada, kalau kita tidak ada orang dalam, sistem administrasinya agak sedikit dipersulit dan kadang-kadang ada pungli (pungutan liar) atau biaya tambahan agar semua administrasi dipermudah.

c. Adanya evaluasi perencanaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H.Ibrahim Ichsan Hrp., S. Sos (50 Tahun) selaku kepala bagian (kabag) tata usaha samsat medan utara pada tanggal 07 Februari 2019, beliau mengatakan: dengan adanya program pemutihan yang sudah di tetapkan peraturan gubernurnya oleh pemerintah sumatera utara maka evaluasi perencanaan yang sudah di tetapkan sesuai dengan apa yang ada di dalam peraturan gubernur sumatera utara dan akan dijadikan ke program pemuihan selanjutnya apabila peraturan gubernurnya tidak berubah oleh pemerintah sumatera utara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Opie,S. Sos., M.si (45 tahun) selaku kepala bidang (kabid) pajak kendaraan bermotor (PKB) samsat medan utara pada tanggal 27 Februari 2019 beliau mengatakan pihak samsat hanya mengikuti peraturan gubernur oleh gubernur sumatera utara maka dari itu mengenai program pemutihan selanjutnyakami tidak bisa mastikan karena semua di tangan pemerintah sumatera utara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iqbal,.SE (36 Tahun) selaku staf pelayanan program pemutihan samsat medan utara pada tanggal 27 Februari 2019 beliau mengatakan saya tidak mengerti persis dengan pertanyaan kategorisasi kamu ini, tapi yang saya tau untuk program pemutihan ini memang mengikuti aturan dari gubernur sumatera utara, dan untuk masukan selanjutnya saya kira sering-sering aja berlangsung program pemutihan supaya bisa meringankan beban biiaya untuk pajak kendaraan bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudari Rida (25 Tahun) Warga Jl. Marelan Pasar 02 selaku masyarakat yang ikut serta dalam program pemutihan pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2019 beliau mengatakan untuk program pemutihan dari pengalaman saya tidak ada yang berubah seperti biasanya saja, dari segi pelayanan samsat medan utara masih juga sulit untuk mengurus data administrasi, dari syarat untuk program pemutihan pun tidak ada yang berubah tampilannya sama seperti yang kemarin waktu saya mengurus pajak dengan program pemutihan seperti ini juga.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan ibu Riri (36 Tahun) warga Jln.Sidomulyo Pasar 09 Tembung selaku masyarakat yang ikut serta dalam program pemutihan minggu tanggal 24 Februari 2019 beliau mengatakann: tidak ada yang berubah dari tampilan sebelumnya, mungkin karena kebijakan dari pemerintahnya yang membuat tampilan nya sama seperti yang lama.

d. Adanya efisiensi terlaksana

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H.Ibrahim Ichsan Hrp., S. Sos (50 Tahun) selaku kepala bagian (kabag) tata usaha samsat medan utara pada tanggal 07 Februari 2019, beliau mengatakan: dengan adanya program pemutihan ini sangat menguntungkan bagi samsat medan utara dikarenakan peningkatan pendapatan asli daerah kita meningkat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Opie,S. Sos., M.si (45 tahun) selaku kepala bidang (kabid) pajak kendaraan bermotor (PKB) samsat medan

utara pada tanggal 27 Februari 2019 beliau mengatakan keuntungan dari program pemutihan ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iqbal, SE (36 Tahun) selaku staf pelayanan program pemutihan Samsat Medan Utara pada tanggal 27 Februari 2019 beliau mengatakan keuntungan dari program pemutihan bagi Samsat Medan Utara diantaranya meningkatkan pendapatan asli daerah dan juga kepuasan masyarakat terhadap program pemutihan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudari Rida (25 Tahun) Warga Jl. Marelan Pasar 02 selaku masyarakat yang ikut serta dalam program pemutihan pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2019 beliau mengatakan keuntungan yang saya dapatkan untuk program ini ya bebas biaya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), jadi tidak ada keluar biaya untuk pembayaran pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Menurut hasil wawancara peneliti dengan Ibu Riri (36 Tahun) warga Jln. Sidomulyo Pasar 09 Tembung selaku masyarakat yang ikut serta dalam program pemutihan minggu tanggal 24 Februari 2019 beliau mengatakan keuntungan nya pada biaya, tidak ada biaya dalam Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tetapi kalo data administrasi nya saya juga menggunakan calo sama saja saya masih bayar calo nya.

4.3 Analisis Hasil Penelitian

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor khususnya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah kebijakan pemerintah dalam meningkatkan minat wajib pajak dan meringankan beban wajib pajak kendaraan bermotor (PKB). Program pemutihan pajak ini berawal sejak tahun 2015 pada masa jabatan mantan Gubernur Sumatera Utara Ir. Tengku Erry Nuradi berlanjut hingga saat ini. Latar belakang dari kebijakan ini adalah pemerintah kota Medan Utara berfikir bahwa dengan adanya pemutihan pajak kendaraan bermotor tepatnya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dapat meng-update data tahunan kendaraan yang ada di kota Medan Utara, meringankan beban masyarakat terhadap wajib pajak dan menarik minat masyarakat agar lebih rajin untuk membayar pajak. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 pasal 8 ayat (1) dan (2) tentang keringanan dan pengurangan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada pemilik/pihak yang menguasai kendaraan bermotor berupa:

1. Pemberian keringanan dan pengurangan atas ketetapan BBNKB yang terutang, dan PKB yang berplat BK dan Non BK yang akan dimutasikan kewilayah Provinsi Sumatera Utara, termasuk pengurangan, keringanan, dan pembebasan atas denda administrasi dan bunga.

2. Keringanan dan pengurangan atas ketetapan PKB/BBNKB yang terutang terhadap kendaraan bermotor yang berplat Nomor Polisi BK yang menunggak pajak, termasuk pengurangan dan keringanan atas denda administrasi dan bunga.

Dari hasil wawancara peneliti kepada H.Ibrahim Ichsan Hrp., S. Sos (50 Tahun) selaku kepala bagian (kabag) tata usaha samsat medan utara dan muhammad Opie,S. Sos., M.si (45 tahun) selaku kepala bidang (kabid) pajak kendaraan bermotor (PKB) samsat medan utara beliau mengatakan:

Penetapan pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di dalam kebijakan peraturan gubernur (pergub) No.10 Tahun 2018 memberikan keringanan bahkan menyenangkan terhadap masyarakat yang kurang mampu karena hanya membayar biaya pokoknya saja, dan yang mengurus bea balik nama kendaraan bermotor bebas biaya dalam program pemutihan. program pemutihan ini dijalankan sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 10 Tahun 2018 diantaranya meng-update data tahunan yang ada di samsat medan utara dan dapat meningkatkan pendapatan daerah atas bea balik nama kendaraan bermotor.

Oleh karena itu, dari hasil penelitian pemutihan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bertujuan untuk wajib pajak patuh membayar pajak kendaraan setiap tahunnya.Dilihat dari realisasi penerimaan kendaraan yang masuk atau melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor dapat meningkatkan Pajak Asli Daerah (PAD) khususnya dipajak kendaraan. Pemutihan ini disosialisasikan melalui media elektronik, radio,televisi lokal, dan surat kabar harian dan mingguan, adapun setelah dilakukan pemutihan masih ada saja wajib pajak yang menunggak pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Tetapi menurut hasil wawancara dengan Bapak Iqbal,.SE (36 Tahun) selaku staf pelayanan program pemutihan usaha samsat medan utara pada tanggal 27 Februari 2019 beliau mengatakan program pemutihan ini dicenderungkan kepada

masyarakat yang kurang mampu, misalnya ada yang menunggak pajaknya sampai 5 tahun, dengan adanya program pemutihan pengendara Cuma membayar biaya pokoknya saja. Sehingga program ini meringankan masyarakat untuk pembayaran pajak.

Dari penjelasan diatas, pemutihan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah program pemerintah yang tepat sasaran untuk masyarakat yang tergolong menengah kebawah . Pada dasarnya kebijakan pemutihan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) , wajib pajak yang bersangkutan apakah telah melaksanakan kewajibannya dengan benar atau belum. Wajib pajak yang telah melaksanakan kewajibannya dengan benar tidak perlu merasa khawatir. Sebaliknya bagi wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya dengan benar, akan merasakan tidak ada gunanya mengelak, karena Direktorat Jenderal Pajak mempunyai datanya. Dalam era transparansi dapat dipublikasikan walaupun tidak secara detail.

Berbeda dengan pendapat dengan saudari Rida Warga Jl. Marelan Pasar 02 (25 Tahun) selaku masyarakat yang ikut serta dalam program pemutihan pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2019 beliau mengatakan : benar dengan adanya program pemutihan pajak untuk bea balik nama kendaraan bermotor saya dapat membayar tunggakan pajak tidak begitu sulit, akan tetapi karena saya membayar di akhir pemutihan pajak banyak masyarakat yang beramai-ramai datang ke SAMSAT untuk melakukan pemutihan jadi mengantri sampai malam pukul 20.00 Wib.

Tujuan dari kebijakan ini adalah mendorong kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, meringankan beban masyarakat kota Medan Utara dalam membayar PKB mendorong wajib pajak melakukan proses BBNKB serta mengurangi jumlah tunggakan PKB. Pelaksanaan kebijakan pemutihan BBNKB dan PKB di SAMSAT Medan Utara harus dilaksanakan secara efektif. Menurut hasil wawancara peneliti dengan program pemerintah yang sangat tepat sasaran terutama untuk masyarakat yang seperti saya, kalau saya bayar pertahun itu menurut saya cukup berat karena penghasilan saya tidak sebanding pajak yang harus dibayar setiap tahunnya.

Tujuan legitimasi kebijakan adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah mendukung. Kebijakan pemutihan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagai strategi dan rekomendasi untuk mengatasi masalah pajak kendaraan bermotor yang sudah teridentifikasi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah kota Medan Utara dibidang pajak kendaraan. Dengan demikian selain upaya intensifikasi, melalui kebijakan ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga sekaligus melakukan pendataan ulang terhadap keberadaan kendaraan bermotor dalam rangka perhitungan target penerimaan PKB pada tahun yang akan datang dan pemberian keringanan BBNKB untuk pendaftaran ganti nama kepemilikan kendaraan bermotor yang selama ini belum didaftarkan kepemilikannya, termasuk kendaraan bermotor ex mutasi dari luar Sumatera Utara , sebesar 100% dari

pokok BBNKB disertai penghapusan sanksi administrasi BBNKB. Pemantauan (monitoring), menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Ini membantu pengambil kebijakan pada tahap implementasi kebijakan.

Untuk Realisasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor telah berjalan secara efektif, hal ini ditunjukkan dengan penerimaan PKB yang telah melampaui target. Rekomendasi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi adalah untuk mengoptimalkan pemungutan PKB melalui dengan dibayar tempat lain seperti SAMSAT unggulan dan dengan memberikan *reward* terhadap wajib pajak teladan. Penilaian/Evaluasi Kebijakan, secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. evaluasi disampaikan apakah masa pemutihan ini telah memenuhi azas manfaat pencapaian sasaran yang dikehendaki yaitu target anggaran dan target pemutihan data maupun penyerapan potensi Pendapatan Asli Daerah PAD dari sektor PKB dan BBNKB, sebagaimana yang diharapkan agar dilakukan kajian yang benar, karena pada satu sisi pemutihan tidak mengedukasi masyarakat disisi lain tunggakan kendaraan bermotor mati pajak sangat tinggi dan untuk yang akan datang tidak lagi ada pemutihan. Kepala Biang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam usulannya menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap pemutihan ini, namun sesuai dengan Peraturan Gubernur No 10 tahun 2018 pelaksanaannya 1 bulan dirasakan sudah cukup, karena hal ini hanya memanjakan dan tidak mendidik masyarakat dimana

di Provinsi Sumatera Utara setiap tahun melaksanakan dan menyeluruh, juga disampaikan usulan untuk pembenahan sistem informasi teknologi SAMSAT yang dirasakan masih tertinggal dibandingkan dengan provinsi lainnya. Dengan adanya program pemutihan yang diprogramkan SAMSAT pusat pada tahun ini diharapkan agar masyarakat yang belum membayar pajak bisa mengikuti program yang diadakan, mengingat pajak tersebut sangat bermanfaat untuk kepentingan pembangunan Sumatera Utara.

Program sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT), Provinsi Sumatera Utara pada Desember tahun 2018 untuk pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) menarik minat masyarakat Sumatera Utara yang cukup besar diwilayah setempat. Terbukti ratusan pemohon mulai mengantri sejak hari pertama program tersebut. Kepala Tata Usaha SAMSAT mengatakan, program pemutihan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan dan kemudahan kepada para pemohon yang telat membayar pajak kendaraan.

4.4 Pembahasan

4.4.1. Adanya Tujuan Sebuah Kegiatan

Dari hasil penelitian dilapangan kebijakan pemutihan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah kebijakan pemerintah yang sejak lama direalisasikan pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk masyarakat yang tidak patuh pajak dan menarik minat masyarakat untuk pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor khususnya Bea Balik Nama Kenaraan Bermotor di Medan Utara dalam upaya meningkatkan PAD khususnya disektor PKB. Kebijakan pemutihan pajak sudah sangat relevan dengan adanya Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2018 bagian ketiga PKB yang berplat Nomor Polisi BK yang Menunggak PKB pasal 5 ayat 1 dan 2, tergantung DIPENDA yang sudah diberi wewenang oleh Peraturan Gubernur dengan cara menerima masukan opini dari masyarakat terkait kapan akan dilaksanakan program pemutihan. Dampak dari program pemutihan ini sangatlah positif untuk masyarakat, karena dengan adanya pemutihan ini masyarakat dapat membayar tunggakan PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan tidak dikenakan denda atau bunga, hanya membayar pokoknya saja.

Di samping Pajak Kendaraan Bermotor terdapat sumber pendapatan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Sumber pendapatan tersebut disebut Bea Balik Nama Kendaraan Berrnotor yang populer disingkat dengan BBNKB. Jenis sumber pendapatan ini dalam bentuk pajak juga yang dipungut atas dasar pengalihan hak milik atas kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak

atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.

Dasar hukum dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Undang Undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak Negara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah. Dasar hukum tersebut oleh Daerah dilanjutkan pengaturannya dengan menerbitkan Peraturan Daerah. Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 pasal 3 menyebutkan Obyek daripada Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan Kendaraan Bermotor, termasuk penyerahan kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

Dalam pasal 4 diatur tentang pengecualian dalam pemungutan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang diserahkan kepada :

- a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi , Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa/Nagari
- b. Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Asing, dan Lembaga-lembaga Internasional dengan azas timbal balik
- c. Pabrikasi atau importer kendaraan bermotor baru yang semata-mata untuk dipamerkan, untuk dijual dan tidak dipergunakan dalam lalu lintas bebas
- d. Orang pribadi atau badan atas kendaraan di atas air perintis.

Dalam pasal 6 diatur subyek pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor:

- a. Subyek pajak Bea Balik Nama adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor dan atau kendaraan di atas air

- b. Wajib Pajak Bea Balik Nama adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor dan atau kendaraan di atas air
- c. Yang bertanggung jawab atas pembayaran Bea Balik Nama adalah untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya dan untuk badan adalah pengurusnya.

Suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas Negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan Kantor Bersama SAMSAT.

SAMSAT Corner adalah layanan pengesahan STNK, pembayaran PKB dan SWDKLLJ pada SAMSAT yang terletak di pusat perbelanjaan (mall, supermarket, hypermarket) dengan menggunakan sistem jaringan interkoneksi dan memungkinkan Wajib Pajak melakukan transaksi tanpa terikat domisili atau wilayah. Layanan SAMSAT Corner menggunakan database kantor bersama SAMSAT dan melakukan rekonsialisasi terhadap semua data selambat-lambatnya 1 (satu) hari berikutnya. Wilayahwilayah pada SAMSAT Corner Kota Medan ini ialah. Tujuan SAMSAT Corner ialah untuk mendekatkan jarak pelayanan pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat. Selain itu juga agar mengintensifkan pengelolaan pajak kendaraan bermotor.

Dalam hal dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air belum tercantum dalam tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, dan diberitahukan kepada DPRD dan Menteri Dalam Negeri. Pemungutan kedua sumber pendapatan tersebut diatas (Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), pelaksanaan operasinya bergabung dengan instansi lain Kepolisian Republik Indonesia melalui Direktorat Lalu Lintas dan PT (Persero) A.K. Jasaraharja melalui mekanisme Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap, yang lebih populer disebut SAMSAT. Ketentuan pendukung tentang mekanisme ini diatur dalam Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero) Nomor : Skep/06/X/1999, Nomor : 973 - 1228, Nomor SKEP/02/X/1999 tentang Pedoman Tata laksana Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Dalam Surat Keputusan Bersama tersebut ditegaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas, seluruh instansi tersebut harus bekerja sama, mempunyai otonomi masing-masing instansi dan saling hormat menghormati serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor merupakan penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Dikecualikan dari objek BBNKB adalah kendaraan bermotor yang masuk dari luar negeri:

1. Penyerahan kendaraan bermotor untuk dipakai sendiri oleh orang yang bersangkutan
2. Penyerahan kendaraan bermotor untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.
3. Penyerahan kendaraan bermotor digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.

Berikut ini beberapa syarat dan langkah yang harus dilakukan dalam pengurusan balik nama kendaraan, di antaranya:

1. Syarat/Dokumen yang dibutuhkan untuk pengurus balik nama kendaraan
 - a. Mempersiapkan STNK asli serta fotocopyannya
 - b. KTP Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli serta fotocopyannya
 - c. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli serta fotocopyannya
 - d. Kuintansi pembelian kendaraan yang ditandatangani diatas materai 6.000

2. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pengurusan balik nama kendaraan, yaitu:
 - a. Datang ke Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
 - b. Melakukan cek fisik kendaraan
 - c. Mengisi formulir dengan melampirkan syarat-syarat yang dibutuhkan
 - d. Serahkan formulir dengan melampirkan syarat-syarat yang dibutuhkan
 - e. Petugas akan memberikan tanda terima bahwa berkas sedang dalam proses
 - f. Tunggu dan lanjut ke tahapan selanjutnya sesuai waktu yang ditentukan
 - g. Tahapan selanjutnya adalah pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - h. Tunggu sampai STNK balik nama selesai Setelah menerima STNK yang telah balik nama, cek terlebih dahulu apakah ada kesalahan STNK ada kesalahan pengetikan

Pergubsu Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan Ii Ikedua) Dan Seterusnya Di Provinsi Sumatera Utara Pasal 3 menyatakan bahwa Keringanan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

1. keringanan PKB dan BBNKB akibat mutasi masuk, yaitu keringanan yang diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan mutasi masuk dari luar Provinsi Sumatera Utara ke Wilayah Provinsi Sumatera Utara;
2. keringanan PKB dan BBNKB akibat Balik Nama, yaitu keringanan yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan Balik Nama Kepemilikan Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan II (Kedua) dan Seterusnya;
3. keringanan Sanksi Administrasi yaitu pemberian keringanan terhadap sanksi administrasi yang telah ditetapkan.

4.4.2. Adanya perencanaan yang di buat

Dari hasil penelitian lapangan bahwa pemutihan pajak kendaraan bermotor sudah terealisasi dengan baik. Namun, masih adanya pungutan liar dan sistem administrasi yang berbelit-belit menurut ibu Riri yang melakukan pemutihan pajak beliau mengatakan:

Bahwa kerja SAMSAT dalam melayani masyarakat ada kesulitan dalam sistem administrasi, administrasi terlalu banyak yang harus saya urus dan seharusnya tidak ada biaya administrasi itu hoax ternyata ada, kalau kita tidak ada orang dalam, sistem administrasinya agak sedikit dipersulit dan kadang-kadang ada pungli (pungutan liar) atau biaya tambahan agar semua administrasi dipermudah. Dari hasil seluruh penelitian lapangan dan wawancara dengan dua informan yang melakukan pemutihan pajak, kedua jawaban yang berbeda karena di kantor samsat medan utara masi banyak pungli (pungutan liar) sehingga para wajib pajak merasakan tidak puas dengan pelayanannya.

4.4.3. Adanya evaluasi perencanaan

Dari hasil penelitian dilapangan, faktor pendukung yang mempengaruhi pemutihan pajak kendaraan bermotor roda empat adalah sistem teknologi IT secara online dapat mempermudah wajib pajak untuk melakukan pemutihan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di kantor bersama SAMSAT yang sudah disediakan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kantor pelayanan SAMSAT sudah ada di setiap kota dan kabupaten, SAMSAT induk sebanyak kurang lebih 37 yang menangani proses pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Sesuai dengan penelitian dilapangan, keterbatasan pengetahuan masyarakat wajib pajak tentang mekanisme pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah salah satu faktor kendala dalam pelaksanaan pemutihan. Namun pada akhir bulan saat pemutihan wajib pajak biasanya baru beramai-ramai datang ke kantor untuk membayar pajak. Ini kebiasaan wajib pajak yang suka menunda waktu pembayaran. Adapun banyaknya loket pembayaran yang sudah tersedia tidak mempengaruhi cepatnya sistem pembayaran pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dikarenakan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dipegang oleh pegawai loket atau kasir yang belum berpengalaman dan memerlukan sedikit beberapa pelatihan untuk memahami tugas sebagai kasir pajak kendaraan bermotor. Lebih khusus untuk wajib pajak yang tempat tinggalnya berada di daerah pelosok kurang mengetahui adanya pemutihan walaupun pihak Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara sudah mensosialisasikan. Dan terhadap kendaraan bermotor yang

dimiliki secara kredit akan mempersulit wajib pajak untuk melakukan pemutihan pajak dan bea balik nama kendaraan (BBNKB).

4.4.3. Adanya efisiensi terlaksana

Tata cara pemungutan pemberian PKB dan BBNKB atas permohonan wajib pajak dalam hal pemberian keringanan dan pengurangan pembayaran PKB/BBNKB ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Tabel 4.1. Dalam hal tunggakan PKB untuk kendaraan bermotor tahun pembuatan/perakitan sampai dengan tahun 2018 kebawah, dan untuk pembuatan/perakitan tahun 2015 keatas ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Tabel 4.2. Masa berlakunya keringanan dan atau pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Sebelum diberlakukannya tata cara pemungutan wajib dilakukan sosialisasi kepada masyarakat luas dan atau wajib pajak yang dimulai pada tanggal 28 November s.d tanggal 28 November 2018.

Data perbandingan sebelum dan sesudah melakukan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan data realisasi pemutihan PKB dan BBNKB wilayah Medan Utara tahun 2014 s.d 2018 ditetapkan sebagaimana tersebut pada Tabel 4.3

Tabel 4.4 Peraturan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara Dalam
Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Gubernur Sumatera Utara.

NO	URAIAN	BBNKB	PKB
1	Kendaraan Non BE (Mutasi). a. Ganti nama pemilik/ nama pemilik tetap pemilik lama	-Bebas BBNKB(0%)	-PKB tahun berjalan tanpa denda dan bunga pengurangan PKB sebesar 25% dari pokok PKB
2	Kendaraan BE (Mutasi) a.PKBnya jatuh tempo b.PKBnya belum jatuh tempo	-Bebas BBNKB (0%) -Bebas BBNKB (0%)	-PKB tahun berjalan tanpa denda dan bunga -PKB untuk masa pajak yang belum dilalui akan dihitung.

(Sumber : SAMSAT Medan Utara)

Tabel 4-5. Peraturan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara dalam
tata cara perhitungan dan pelaksanaan peraturan Gubernur Sumatera Utara.

NO	Uraian	PKB
1	Kendaraan pembuatan/perakitan sampai dengan dua tahun sejak didaftarkan pertama kali (kendaraan tahun 2015 kebawah)	-Bayar pokok PKB 1 tahun berjalan tanpa denda dan bunga
2	Kendaraan tahun 2016 terlambat dan menunggak pajak	-Bayar 1 tahun PKB dan dikenakan denda 2% perbulan dari pokok PKB (maksimal denda 1 tahun 24%)

Sumber: Kantor SAMSAT Medan Utara

Tabel 4.6. Data realisasi pemutihan PKB&BBNKB wilayah Medan Utara 2014

s/d 2018.

Tahun	Jumlah kendaraan	Jumlah yang dibayar
2014	625.826	695.80.451.274
2015	687.022	790.770.360.690
2016	607.989	758.037.869.820
2017	583.273	811.288.261.986
2018	638.232	969.666.337.952

Sumber Kantor SAMSAT Medan Utara

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari hasil pembahasan berdasarkan Kebijakan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 10 Tahun 2018 tentang pemberian keringanan, pengurangan, dan atau pembebasan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) berplat Nomor Polisi BK dan Non BK yang menunggak pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor Berdasarkan hasil penelitian dan sesuai dengan fokus yang ditetapkan, maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan antara lain:

- Adanya tujuan sebuah kegiatan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa tujuan dari program pengampunan sistem pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dapat meningkatkan penerimaan yang paling dominan/potensial bagi provinsi Sumatera Utara.
- Adanya perencanaan yang di buat bahwa dalam rangka penertiban administrasi PKB serta optimalisasi penerimaan daerah guna menunjang peningkatan penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah Medan Utara.
- Adanya evaluasi perencanaan, pada dasarnya setiap kebijakan itu tidak merugikan, mengambil pajak yang benar-benar pajak tersebut tidak produktif dengan kata lain pajak yang sudah mati.

- Adanya efisiensi terlaksana realisasi pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui pemutihan telah berjalan efektif, hal ini ditunjukkan dengan penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang sudah melampaui target.

5.2 Saran

Sebaiknya pemerintah Provinsi Sumatera Utara khusus nya di Medan Utara , lebih mensosialisasikan pemutihan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada masyarakat dengan mensosialisasikan ke daerah-daerah kota medan, serta membuat pengumuman di media televisi.

Sebaiknya Kantor SAMSAT Medan Utara menambahkan fasilitas yang mendukung untk terlaksananya program pemutihan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan menambah personil atau ASN agar masyarakat tidak lama menunggu.

Tidak adanya pungutan liar saat melakukan pemutihan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kantor SAMSAT Medan Utara.

Tidak mempersulit wajib pajak untuk melakukan pemutihan pajak dikarenakan sistem administrasi dikantor bersama SAMSAT Medan Utara dan lebih ditingkatkan lagi sistem pelayanan di Kantor SAMSAT Medan Utara

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Amir. 1999. *Auditing Pendekatan Terpadu*, Edisi Indonesia : Salemba Empat
- Agung, Kurniawan. 2005. *Trasformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta : penerbit Pembaharuan
- Anggara, Sahya, 2012. *Ilmu administrasi Negara*. Bandung : CV Pustaka Setia
- Anggraini, S. 2015. *Pengertian efektivitas dan efektivitas program*. Yogyakarta : penerbit Pembaharuan
- Arikunto, Suharsimi. 1988. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Australian, G. (2013): *On efficiency and effectiveness*, 6.
- Astrid, Susanto. 1975. *Efektivitas*. Bandung : Bina Cipta
- Christiano, C. (2008): *European Journal of ePractice, Efficiency and Effectiveness*, 10.
- Depikbud. 1990. *Kamus Bear Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Effendy, Onong Uchjana. 1989. *Kamus Komunikasi*. Bandung : Mandar Maju
- Gibson, James L. Et al. 1996, *Organisasi; Perilaku, Struktur dan Proses*, Edisi ke delapan jilid I, alih bahasa N. Indriani MM. Jakarta : Binarupa Aksara
- Gie, The Liang. 2000. *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta: Liberty.
- Jayadinata,T. Johara. 1999. *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan dan Wilayah*. Institut Teknologi Bandung
- Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta : Andi
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Gratifi.
- Soewarno, Handyaningra . 1985. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Cetakan Keenam. Jakarta: PT Gunung Agung
- Siagian, Sondang P. 2005. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

Steers, Richard M. 1997. *Efektivitas Organisasi. Seri Manajemen No 47*. Jakarta : Erlangga

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&G*. Bandung : ALFABETA

Umar, Husein, 2000. *Riset Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Westra, P Sutarto. 1982. *Efektivitas Dalam Perusahaan*, Jakarta: Rineka Cipta

Wibawa, Samudra. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : UGM

Yeremias T Keban. 2008. *Pengantar Administrasi Publik*. Yogyakarta: Program MAP UGM

Undang- Undang Dasar Republik indonesia

<http://bpprd.sumutprov.go.id>

<file:///E:/journal%20orang/efektivitas%20dan%20efektivitas%20program.pdf>.
(diakses 29 juli 2016).

<http://bpprd.sumutprov.go.id/website/about-us/dasar-hukum/>

(diakses 25 november 2018)

<https://sumutpos.co/2018/11/26/pemutihan-mulai-28-november-denda-pajak-kendaraan-bermotor-dan-bea-balik-nama/>. (diakses 25 Desember 2018)

<http://repository.itb.go.id> (diakses 15 Juli 2016)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : KHOIRUN NISA

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 6 September 1997

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Bangsa : Indonesia

Alamat : JL.Sehati Nomor 47 Kel.Tegal Rejo Kec. Medan
Perjuangan

Anak Ke- : 1 (satu) dari 3 (tiga) bersaudara

Nama Orangtua

Ayah : Moh.Kasim

Ibu : Siti Aisyah

Pendidikan

1. SD Negeri 1 KotaNopan : Tahun 2003 - 2009
2. SMP Negeri 1 KotaNopan : Tahun 2009 – 2012
3. SMA Negeri 1 KotaNopan : Tahun 2012 – 2015
4. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara : Tahun 2015 – 2019

Medan, Maret 2019

Penulis

KHOIRUN NISA
1503100058